

BAB II

KONDISI HAM DI ASIA TENGGARA

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia muncul pertama kali pada tahun 1537, sehingga menunjukkan bahwa istilah dan gagasan tentang HAM muncul menjelang masa modern, akan tetapi belum menunjukkan isi program yang akan diwujudkan apalagi perjuangan suatu gagasan hak asasi manusia atau hak yang bersifat subyektif.¹¹ Seiring berjalannya waktu banyak terjadi kesewenangan dan penindasan, dimana individu lain menjadi objek eksploitasi oleh sebagian manusia lainnya. Hak azasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang, tanpa membedakan ras, usia, agama, ataupun jenis kelamin, dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Hak-hak ini tidak dapat dilepaskan, dijual atau direnggut secara paksa, karena setiap orang memiliki hak yang sama.

Gagasan setiap orang memiliki hak dasar manusia dapat ditemukan dalam berbagai kebudayaan diseluruh dunia. Akan tetapi doktrin HAM yang ada pada saat ini baru dikembangkan setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua banyak terjadi pelanggaran HAM maka PBB pada tanggal 10 Desember 1948, menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menetapkan hak-hak dasar manusia. Sejak saat itu hak-hak dasar manusia telah diperluas dan diperbaiki dalam ribuan dokumen internasional dan terdapat hukum yang mengatur bagaimana cara pemerintah memperlakukan rakyatnya.

¹¹ [https://www.researchgate.net/publication/307120781_PBB.pdf](#) di akses 3

A. Sejarah HAM di Dunia dan di Asia Tenggara

1. Sejarah Perkembangan HAM di Dunia

Perdebatan mengenai awal munculnya HAM di dunia banyak menuai pendapat, salah satunya adalah pendapat HAM itu ada ketika Islam lahir atau sekitar 500s Masehi, di artikan agama dijadikan sumber nilai moralitas yang mengatur kehidupan manusia. Adapun pendapat lain mengenai awal munculnya HAM di dunia yaitu ketika lahirnya Magna Charta pada tanggal 15 Juni 1215 pada dasarnya berprinsip memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja, selain itu tidak dapat seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas haknya atau diasingkan dengan cara apapun tanpa adanya pertimbangan hukum terlebih dahulu.

Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. *Bill of Right* 1689 adalah peraturan yang dibuat parlemen Inggris, yang berisikan bahwa semua manusia sama dalam memperoleh hukum dan keadilan, dari *Bill of Right* inilah muncul asas persamaan.¹² Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *Declaration of Independence* di Amerika Serikat, saat itu Amerika menuntut hak hidup merdeka dari kekuasaan penjajahan Inggris.

Selain di Inggris beberapa Negara lainnya juga mengalami perkembangan HAM, seperti di Yunani, Amerika, Prancis dan Indonesia sendiri. Di Yunani perkembangan HAM di pelopori oleh Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM), dimana kedua pemikir ini meletakkan dasar pada perlindungan dan jaminan

¹² <http://www.dhammadownload.com/indonesia/ham/hak-asasi-manusia-di-akses-3-Maret-2012>

hak-hak manusia. Pada konsep tersebut menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial dan kontrol kepada penguasa yang kejam dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Di Amerika perkembangan HAM diprakarsai oleh Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (*life, liberty, and property*) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *Declaration Of Independence Of The United States*.

Pemikiran Hak asasi Manusia d kembangkan oleh John Locke, Montesquieau, dan Voltaire. John Locke (1632-1704) berpendapat bahwa individu memiliki hak-hak kodrati antara lain hak hidup, hak kebebasan dan hak milik sehingga peranan pemerintah atau raja harus melindungi hak-hak tersebut dan tidak boleh di langgar.

Montesquieau (1689-1755) merupakan pendukung kebebasan warganegara dalam pembagian pemerintah dalam tiga kekuasaan yaitu legislative, eksekutif dan yudikatif atau di kenal dengan Trias Politica. Pembagian kekuasaan ke dalam ketiga lembaga tersebut bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran dari Voltaire (1694-1778) melalui tulisannya bertemakan "kebebasan manusia,

Setelah perang dunia kedua pada tahun 1946 disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk Sosial Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota, dengan nama Komisi Hak Asasi Manusia (*commission of human right*). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 dibawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chailot, Paris. Pada saat itu mereka menerima hasil kerja panitia berupa *Universal Declaration Of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang ikut dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen, oleh karena itu setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

Majelis umum memproklamirkan pernyataan tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur kehidupan berbangsa dan selain itu PBB menyerukan semua anggotanya ikut berpartisipasi dalam memajukan dan menjamin pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

2. Sejarah Perkembangan HAM di Asia Tenggara

Awal terbentuknya ASEAN sebagai wadah bagi negara-negara yang

stabilitas keamanan untuk kemajuan ekonomi. Dalam perkembangannya HAM di ASEAN tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara ini di mulai dari keprihatinan atas kondisi HAM di wilayah Asia Tenggara dimana pemerintah yang masih bersikap otoriter. Beberapa Negara di wilayah Asia Tenggara masih di pimpin oleh raja atau sultan, apapun yang di putuskan raja atau sultan adalah keputusan yang harus disepakati dan dilaksanakan oleh rakyatnya.

Isu HAM menjadi topik hangat di Asia Tenggara karena kawasan ini baru memperoleh kemerdekaanya setelah Perang Dunia II. Asia Tenggara juga dikenal dengan kawasan diktator, karena mayoritas negara dikawasan ini dipimpin oleh seorang diktator atau bersifat otoriter. Sebelum terjadinya revolusi di Indonesia pada tahun 1998 tidak ada satu negara pun yang murni menganut paham demokrasi, bahkan beberapa negara sampai saat ini masih menganut sistem monarki dan dipimpin oleh seorang Raja atau Sultan, seperti Thailand, Brunei Darussalam dan Malaysia. Sebagai kawasan yang dihuni oleh mayoritas negara baru merdeka, maka tingkat stabilitas politik di Asia Tenggara masih rendah dan masing-masing negara fokus pada pembangunan nasional mereka, sehingga isu HAM menjadi prioritas kesekian dibandingkan dengan kebutuhan – kebutuhan lain.

Paska perang Dunia II majelis PBB mendorong pembentukan HAM di kawasan regional, mengingat kawasan seperti Asia dan Afrika memiliki kesadaran

dan tingkat kesadaran HAM masih sangat rendah, diusul dengan

adanya Konvensi mengenai HAM di berbagai negara seperti Eropa pada tahun 1960, Konvensi HAM di Amerika pada tahun 1968 dan di Afrika pada 1981, pada tahun 1993 ASEAN bergabung dengan *World Conference on Human Right* di Wina yang menghasilkan kesepakatan membentuk mekanisme HAM di kawasan regional dan sub-regional untuk melindungi dan memajukan HAM, akan tetapi pada tahun 1995 perkembangan pembentukan mekanisme HAM di kawasan ASEAN berjalan lambat karena meningkatnya keragaman politik dengan masuknya empat negara anggota baru di ASEAN.

Di tahun 2004 negara-negara anggota ASEAN berkumpul setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 untuk membahas pembangunan komunitas ASEAN dan pada saat itu dibahas pula kerjasama HAM sebagai bagian dari pembangunan politik dan keamanan ASEAN. Pada perkembangan tahun 2007 isi deklarasi Cebu tentang pemajuan dan perlindungan Hak Buruh Migran di adopsi oleh ASEAN sebagai pengembangan dari HAM di kawasan ASEAN. Tahun 2008 perkembangan HAM ASEAN ditandai dengan pembentukan *ASEAN Commite on the Implentation of ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workes* atau yang di kenal dengan ACMW bertujuan untuk melindungi pekerja buruh migran dari eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan mempromosikan hak-hak mereka, selain itu meningkatkan kinerja pemerintah di ASEAN untuk melindungi tenaga kerja buruh serta tujuan yang

terakhir adalah memerangi perdagangan manusia yang kerap menimpa pekerja buruh.¹³

Dalam memperingati 40 tahun berdirinya ASEAN negara-negara ASEAN membentuk ASEAN Charter yang menjadi landasan konstitusional untuk pencapaian pembangaunan komunitas ASEAN 2015. ASEAN Charter juga menjadi landasan hukum dan melaksanakan aturan-aturan yang telah di sepakati agar kerjasama antar negara anggota ASEAN menjadi lebih erat dan di atur dalam kerangka hukum dan kelambagaan, ASEAN Charter juga mengamanatkan agar di bentuknya Badan HAM ASEAN sebagai pelaksana aturan-aturan yang telah di sepakati.¹⁴ Menindak lanjuti ASEAN Charter perkembangan HAM ASEAN di tandai dengan lahirnya AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right*) yang resmikan pada tanggal 23 Oktober 2009. Tujuan dari AICHR adalah untuk mempromosikan dan melindungi hak manusia dan kebebasan di ASEAN, menegakkan hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, mempromosikan Hak Asasi Manusia dalam konteks regional meskipun setiap negara ASEAN berbeda sejarah, latar belakang, budaya dan agama. Selain itu tujuan dari HAM ASEAN untuk meningkatkan kerjasama regional untuk pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dan yang terakhir untuk menegakkan standar HAM internasional seperti yang telah di tentukan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi.¹⁵

¹³ <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers-3> di akses 1 november 2012

¹⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/ASEAN_Charter di akses 1 november 2012

¹⁵ <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/category/asean->

Setelah AICHR kemajuan HAM ASEAN ditandai dengan berdirinya ACWC (*ASEAN Commission on the Protection and Promotion of the Rights of Women and Children*) adalah Badan HAM ASEAN yang mengurus hak perempuan dan anak. Salah satu mandat dari ACWC adalah mengembangkan kebijakan, program dan strategi inovatif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak untuk melangkapi pembangunan komunitas ASEAN.¹⁶ Setelah ACWC di resmikan perkembangan HAM selanjutnya di tandai dengan penyusunan AHRD. Berdasarkan pasal 4.2 ToR AICHR, *Asean Human Right Declaration* atau Deklarasi Hak Asasi Manusia bertujuan mengembangkan kerangka kerja untuk kerjasama HAM melalui konvensi ASEAN dari berbagai instrumen lain yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi dalam proses penyusunan draf deklarasi HAM banyak mengalami perbaikan karena beberapa isi AHRD tidak sesuai dengan panduan HAM Internasional.

Mekanisme HAM dikawasan regional sangat penting, karena bagian dari arsitektur HAM dan hal ini dapat memberikan perlindungan HAM ketika mekanisme nasional gagal, mekanisme HAM juga berfungsi sebagai tolak ukur terhadap proses nasional yang sedang dijalankan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat kawasan ASEAN tentang HAM, mempromosikan perdamaian dan keamanan regional. Mekanisme HAM di kawasan regional ini berfungsi menyediakan input regional untuk pengembangan standar HAM internasional dan perbaikan praktek-praktek HAM internasional dan juga membantu pemerintah

¹⁶ [http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/the-asean-commission-on-the-promotion-and-protection-of-the-rights-of-women-and-children-acwc-joins-hands-with-civil-](http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/the-asean-commission-on-the-promotion-and-protection-of-the-rights-of-women-and-children-acwc-joins-hands-with-civil)

nasional dalam pelaksanaan obligasi internasional, menyediakan bantuan untuk institusi nasional dalam memperkuat peran mereka dalam perlindungan HAM serta membantu pemerintah nasional dalam menangani persoalan-persoalan HAM lintas batas.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain.

Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak yakni pada tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen Hak Asasi Manusia yang dimiliki negara Republik Indonesia

tentang Hak Asasi Manusia, Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

B. Kondisi HAM di Asia Tenggara

Thoma Hobbes berfikir bahwa dalam keadaan sebelum terbentuknya negara atau wadah bagi manusia, laki-laki, perempuan dan anak-anak hidup dalam ketakutan, dimana mereka takut akan diserang atau dibunuh oleh orang-orang sekiarnya. Menurut Hobbes hal ini disebut sebagai keadaan alami manusia untuk melindungi semua itu diperlukan wadah atau tempat yang di sebut negara, dimana segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya di penuhi oleh dan di kontrol oleh negara.¹⁷

Untuk menjamin terciptanya ketertipan manusia menurut Hobbes diperlukan suatu organisasi yang lebih besar daripada sistem sosial masyarakat yang mampu melakukan pemaksaan. Organisasi yang dimaksud untuk melakukan pemaksaan adalah Negara.¹⁸ Menurut Hobbes permasalahan yang timbul dari keadan alami manusia dapat di cegah dari terbentuknya negara dan melalui perjanjian-perjanjian yang diciptakan oleh negara satu dengan negara lainnya, yang secara bersama-sama membentuk perjanjian keamanan yang dapat menjamin keselamatan mereka masing-masing.¹⁹

Sebagai kawasan yang baru merdeka paska perang dingin negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara ini berinisiatif membentuk sebuah wadah bagi

¹⁷ Jackson, R., dan Sorensen G, Pengantar Studi Hubungan Internasional. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hal 96

mereka yaitu ASEAN. ASEAN sebagai wadah dari beberapa negara yang membentuk kesatuan yang bertujuan untuk mempercepat tujuan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan budaya didalam lingkungan anggota ASEAN. Selain itu ASEAN juga berfungsi sebagai perlindungan dan menjaga stabilitas perdamaian di Asia Tenggara, menciptakan berbagai kemungkinan keamanan dalam tubuh ASEAN.

ASEAN sendiri dikenal dengan negara-negara anggotanya yang cenderung menganut paham *state sentries* dimana paham ini mengingikan bahwa segala sesesuatu yang berpusat pada negaranya, negara berhak memutuskan segala sesuatu sesuai keinginannya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain seperti LSM contohnya. Sifat heterogen politik dikawasan Asia Tenggara sangat mempengaruhi keadaan sistem politik, putusan-putusan politik dan juga politik luar negeri. Begitu pula tindakan pelanggaran HAM pada kawasan Asia Tenggara, dimana hal ini menjadi tanggung jawab negara dan pemerintahan di kawasan Asia Tenggara. Untuk menghormati, memberikan perlindungan, membel, dan menjamin setiap Hak Asasi setipa warga negara, penduduk, orang asing, tanpa adanya diskriminasi.

Permasalahan HAM di ASEAN sangat mencuri perhatian mengingat perpolitikan di negara-negara ASEAN yang cenderung otoriter. Adapun beberapa negara anggota ASEAN yang masih dipimpin oleh raja atau sultan seperti Brunnai Darussalam contohnya. Kebebasan Individu yang dibatasi membuat kebebasan

sehari-hari. Hal ini juga berdampak pada kebebasan politik individu, gaya politik individu dan penerapannya.

Sebagai kawasan yang terdiri dari berbagai macam suku budaya, masyarakat Asia Tenggara memiliki permasalahan yang sama yaitu terkait dengan Hak Asasi Manusia. Permasalahan yang terjadi didalam negara dapat meluas bahkan menjadi permasalahan global tentu saja hal ini banyak menuai kritik dan hujatan. Seperti kasus perdagangan manusia atau yang di kenal dengan nama *Human Trafficking*, masalah buruh perempuan yang kerap mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari majikkannya, anak-anak dibawah umur dijual dan dieksploitasi.

Persoalan lainnya tidak kalah pelik adalah persoalan yang berkaitan dengan kriminalitas dan diskriminasi terhadap gender. Lemahnya hukum yang berlaku yang seharusnya dapat ditegakkan dengan tegas dan seadil-adilnya akan tetapi tidak mampu terlaksana, secara umum perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dirasa belum mampu melindungi masyarakat yang tertindas. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang menggambarkan kondisi HAM di Asia Tenggara pada saat ini seperti Indonesia misalnya, dalam kebebasan Pers di Indonesia mengalami kemerosotan, saat ini Indonesia di peringkat ke-146 di dunia, padahal pada tahun 2011 Indonesia berada di posisi ke-117, bahkan menjadi posisi terendah di Asia kalah dengan Filipina yang berada di posisi 140, berdasarkan World Press Freedom Index 2012.²⁰

Selain kebebasan press yang mengalami kemerosotan dan merupakan pelanggaran HAM, pelanggaran HAM di Indonesia juga diwarnai pelanggaran

²⁰ <http://www.pennsylvaniamerica.com/news/2012/01/31/058380868/Kemerdekaan-Pers-Indonesia->

HAM yang dilakukan oleh Polisi. Menurut catatan KontraS sepanjang tahun 2010 Polisi melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang di Maluku dan Papua yang diduga memiliki aktifitas politik separatis RMS (Republik Maluku Selatan) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Berdasarkan hasil pemantauan, laporan keluarga dan investigasi KontraS, ditemukan banyak kesalahan prosedur seperti tidak adanya surat penangkapan, kekerasan berupa penyiksaan dan perlakuan buruk selama masa penahanan tersebut baik di Papua dan Maluku.²¹ Selain KontraS mencatat pelanggaran HAM oleh korps penegak hukum, Komnas HAM juga mencatat ada 2500 aduan pelanggaran HAM sepanjang 2010 dan didalam pengaduan tersebut sebagian besar pengaduan yang berhubungan dengan hak atas rasa aman.²²

Kebebasan beragama di Indonesia juga dibatasi terbukti dengan pengucilan terhadap jemaat Ahmadiyah, beberapa rentetan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah, seperti pada awal tahun 2011 anggota FPI di Makassar menyerbu anggota Jemaat Ahmadiyah yang sedang melakukan pertemuan, meskipun kejadian tersebut hanya berlangsung sampai pagar mesjid akan tetapi keesokkan harinya FPI datang lagi dan merusak mesjid milik jemaah Ahmadiyah dan merusak perabotan mesjid yang ada didalamnya, selain di Makassar pelanggaran HAM yang menimpa Jemaat Ahmadiyah terjadi pula di Bogor yaitu dengan

²¹ http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1189 di akses 5 April 2012

²² http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1189 di akses 5 April 2012

penyegelan mesjid jemaat Ahmadiyah oleh ratusan massa yang memprotes keberaran masjid tersebut.²³

Warga negara Indonesia yang tinggal didaerah perbatasan antara RI dan Timor Leste sangat memprihatinkan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk sekitar menggantungkan hidup pada beras untuk rakyat miskin, hal ini disebabkan karena usaha pertanian di wilayah tersebut gagal. Untuk memenuhi kebutuhan air mereka harus berjalan 5-10 km untuk mendapatkan air bersih, di bidang pendidikan banyak anak-anak sekolah tidak melanjutkan sekolah karena jarak tempuh sekolah yang jauh dari pemukiman dan akses menuju sekolah belum tersedia. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan keadaan Timor Leste yang semakin maju.²⁴

Kasus Papua dapat dilihat sebagai kasus yang berkepanjangan dan memakan banyak korban jiwa, papua yang dikenal sebagai wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam melimpah, akan tetapi angka kemiskinan di Papua juga tinggi dan disertai pula tata pemerintah lokal yang rendah. Banyaknya perusahaan asing yang mengambil sumber daya alam di papua, akan tetapi tidak berimbang dengan kemakmuran wilayah papua hal ini memicu konflik di daerah tersebut, selain itu kebijakan-kebijakan nasional yang dirasa belum cukup untuk menengahi masalah yang ada di Papua. Tidak dapat dipungkiri pula banyak bermunculan kelompok separatis yang ingin memerdekakan diri. Konflik yang masih saja terjadi di Indonesia akibat dari persolan kebijakan publik, identitas, efektivitas

²³ <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/18/063384806/Rentetan-Kekerasan-terhadap-Ahmadiyah-2011> di akses 21 Oktober 2012

²⁴

²⁴ <http://www.tempo.co/read/news/2009/10/21/12112648/teknik-perbatasan-warga-perbatasan-ri>

penerapan hukum, tata kelola pemerintahan yang kurang baik dan perebutan sumber daya alam dan ekonomi yang tidak merata.

Konflik internal yang berkepanjangan di Myanmar berimbas pada banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi pada penduduk sipil. Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar semenjak November 2010 di Myanmar Timur telah menyebabkan puluhan ribu etnis Keren di Myanmar mengungsi ke perbatasan Myanmar-Thailand.²⁵ Kebebasan pers, berorganisasi dan berserikat di Myanmar sangat dibatasi oleh pemerintah yang berwenang pemerintah kerap kali menggunakan ancaman dan kekerasan kepada demonstran yang menantang pemerintah. Begitupula pada sistem pendidikan di Myanmar sangat dibatasi, guru-guru diharuskan tunduk pada pembatasan kebebasan berekspresi dan bertanggung jawab atas kegiatan politik siswanya, apabila terjadi pelanggaran maka sekolah atau universitas yang bersangkutan akan di pindahkan atau di isolasi oleh pemerintah dimaksudkan untuk membubarkan kegiatan yang dilakukan siswanya.²⁶

Keprihatinan terhadap Muslim Rohingnya Myanmar terus bergulir karena masalah ini belum menemui titik terang. Selama tiga dekade warga muslim Rohingnya telah mengalami pelanggaran HAM berat berupa pembersihan etnis, pembunuhan, pemerkosaan dan pemindahan paksa oleh pasukan keamanan Myanmar. Berbagai solusi yang ditawarkan kepada pemerintahan Myanmar untuk

²⁵ <http://habibiecenter.or.id/detilurl/id/195/publication/Jurnal.Demokrasi.&.HAM> di akses tanggal 2 Februari 2012

²⁶ <http://www.freedomhouse.org/country/burma> di akses 7 November

2012 <http://habibiecenter.or.id/detilurl/id/195/publication/Jurnal.Demokrasi.&.HAM> di akses tanggal 2 Februari 2012

mengatasi masalah tersebut, akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik. Fakta sejarah membuktikan etnis Rohingya ada berabad-abad sebelum Inggris datang dan setelah Inggris pergi dengan demikian etnis Rohingya ada sebelum terbentuknya Myanmar pada saat ini. Meskipun ada fakta sejarah demikian pemerintah Myanmar terus menganiaya dan melakukan diskriminasi terhadap minoritas Rohingya dan jelas melanggar norma-norma Internasional dengan melucuti hak-hak mereka sebagai warga negara Rohingya secara tidak adil.²⁷

Konflik yang terjadi di Thailand pada April 2010 antara “Kaus Merah” atau yang dikenal dengan massa anti pemerintah dengan aparat yang melukai ratusan orang dan menewaskan duapuluh orang termasuk wartawan asing yang berasal dari Jepang. Dimana pemicu konflik ini adalah terjadi penembakan yang menewaskan seorang jenderal pendukung massa anti pemerintah. Semenjak adanya Kudeta oleh Junta Militer terhadap Perdana Menteri di tahun 2006, masyarakat Thailand dan pemerintah Thailand menemui titik buntu dimana perbedaan prinsip maupun pemahamannya terhadap pemerintah, hal ini juga membuat Thailand pada *situasi a state of emergency* atau Negara dalam keadaan darurat

Pasca kudeta pada tahun 2006 sensor yang dilakukan oleh pemerintah Thailand terhadap media-media setempat semakin ketat, terbukti apabila ada media massa lokal menyiarkan berita negative tentang militer maupun kebijakan

²⁷ <http://ramailam.com/berita/asia-news/289-sekjen-aki-terjadi-pelanggaran-ham-berat-di->

kepada masyarakat Thailand maka pemerintahan Thailand tidak segan-segan untuk membrendel dan wewenangnya di ambil oleh pemerintah Thailand.²⁸

Filiphina adalah negara demokrasi dan pemilihan kepala negara dilakukan melalui pemilihan umum, akan tetapi negara ini masih memiliki kelemahan terhadap penegakan hukum. Masih banyak terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh aparat militer di filiphina seperti belum tuntasnya pengadilan yang dilakukan oleh pemerintahan filiphina terhadap pelaku penganiyaan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer sepanjang tahun 2001-2011, baru sebelas orang teradili selebihnya tidak ada penyelesaian.

Kurangnya perlindungan terhadap pekerja buruh migran Filiphina di luar negeri yang mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM menandakan masih lemahnya perlindungan terhadap pekerja buruh. Di bidang kesehatan penularan HIV/AIDS di Filipinia meningkat karena keterbatasan pemerintah Filiphina dalam distribusi kondom dan masih kurangnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan KB.²⁹

Singapura adalah salah satu negara pendiri ASEAN dimana sistem pemerintahannya didominasi oleh *People's Action Party (PAP)* atau di sebut juga Partai Aksi Rakyat, dari 84 kursi di parlemen 82-nya di dominasi oleh PAP. Pada tahun 2010 perdana menteri Lee Hsien Loong akan memperbaharui sistem pemerintahan di Singapura sebagai awal perubahan di Singapura. Akan tetapi tetap saja kebebasan berekpresi, berkumpul atau berorganisasi dibatasi oleh

²⁸ <http://artikel-media.blogspot.com/2010/05/tergerusnya-ham-di-thailand.html>, di akses tanggal 2 juni 2012

pemerintah dengan alasan keamanan, perlindungan terhadap ketertiban umum, penghormatan kepada parlemen dan kerharmonisan terhadap suku dan agama.

Sensor yang dilakukan terhadap media elektronik, film, video, musik, sampai permainan game dimaksudkan untuk menekan pemberontakan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pada sistem peradilan pidana Singapura melegalkan sistem cambuk meskipun hal ini telah menuai banyak kritik akan tetapi sistem pidana yang dianggap melanggar HAM ini tetap dijalankan di Singapura.

Di Singapura terdapat 196 ribu tenaga kerja asing dan pemerintah setempat terus melakukan perbaikan untuk menekan kekarasan yang sering menimpa buruh dengan cara menekan para majikan di Singapura untuk membayar gaji mereka. Akan tetapi pemerintah Singapura menolak untuk memasukkan perlindungan terhadap buruh migran didalam undang-undang ketenaga kerjaan, pemerintah hanya menerapkan sistem yaitu sponsorship, dimana buruh dan majikan diikat dalam satu kontrak kerja dan memiliki hak yang sama untuk membatalkan kontrak. Hal ini dijadikan senjata bagi para majikan untuk berlaku sewenang-wenang apabila buruh melakukan perlawanan maka kontrak akan di batalkan dan buruh di kembalikan kenegara asal. Untuk pembelaan terhadap HAM, pemerintah Singapura memberikan beban berupa denda dan penjara.³⁰

Malaysia juga merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam pembentukan ASEAN, Malaysia mempunyai peraturan sangat ketat dan di batasi terutama di bidang HAM. Pada bulan Oktober 2010 pemerintah Malaysia

melakukan tindakan sewenag-wenag dalam penangkapan petugas imigrasi yang di duga terlibat dalam perdagangan manusia. Di samping itu polisi Malaysia juga melakukan penangkapan terhadap enam pemimpin Partai Sosialis Malaysia atas tuduhan palsu.

Penangkapan tanpa adanya tuduhan atau peradilan terlebih dahulu dikarenakan Malaysia masih menggunakan Undang-Undang Keamana Dalam Negeri, meskipun perdana menteri Seri Najib Tun Razak akan mencabut UU tersebut akan tetapi hal ini belum terealisasi. Kebebasan dalam berekpresi, berorganisasi juga banyak mengalami pelanggaran yang di lakukan oleh polisi Malaysia seperti ancaman yang di tujukan kepada aktivis malaysia yang akan membentuk himpunan "*Walk for Democracy*", ancaman tersebut berupa tidak di berikan izin dari kepolisian untuk membentuk perkumpulan.

Hampir semua media di Malaysia dikontrol oleh perusahaan-perusahaan yang dekat dengan partai politik atau koalisi pemerintah, hal ini dilakukan untuk mengawasi pemberitaan yang mengkritik pemerintah sehingga dapat memicu pemberontakan. Dalam kebebasan beragama Malaysia merupakan negara yang melindungi rakyatnya untuk memilih agama yang di anut, tetapi dalam praktanya masih saja terjadi penyerangan terhadap agama minoritas di Malaysia. Untuk perlindungan buruh migrant, pencari suka, pengungsi dan korban *Human Trafficking* di Malaysia, Malaysia tidak memiliki Undang-Undang resmi yang menagani hal tersebut akan tetapi Malaysia telah membuktikan dengan sedikit

Kebebasan pendapat di Vietnam sangat diawasi oleh aparat pemerintah, terbukti sepanjang tahun 2011 aparat pemerintah banyak menangkap aktivis dan pemuka agama yang dianggap sebagai pembangkang pemerintah, selain itu pemerintah Vietnam sangat membatasi praktek-praktek kegamaan yang dianggap sebagai propaganda terhadap pemerintah.³¹ Kebebasan berkomunikasi melalui media internet, tulisan diblog, koran ataupun majalah sangat diawasi pemerintah, apalagi hal tersebut sedang mengkritisi pemerintah, pemerintah setempat tidak segan untuk menangkap tanpa adanya proses peradilan. Kebrutalan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Vietnam menjadi tolak ukur bahwa HAM di Vietnam masih dalam kondisi memprihatinkan.³²

Kamboja adalah Negara berbentuk monarki konstitusional dengan pemerintahan terpilih jumlah penduduk mencapai 14 jiwa. Partai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen memenagkan 90 kursi dari 123 kursi yang tersedia di pemerintah. Sebagaian pengamat politik mengatakan proses pemilu dikamboja mengalami perbaikan dari pada tahun sebelumnya akan tetapi tidak sepenuhnya memenuhi standar internasional hal ini disebabkan kontrol yang di lakukan langsung dibawah tangan PM Hen Sun, sedangkan kontrol terhadap rakyat sipil di lakukan oleh aparat keamanan yang banyak mengalami pelanggaran.³³

Pelanggaran tersebut seperti penangkapan sewenang-wenang terhadap anak jalanan yang masih berusia 13 tahun, perkerja seks, penyandang cacat mental, mereka semua mengalmi kekerasan dengan di pukul dan di cambuk. Pengusiran

³¹ <http://indonesia.ucanews.com/2012/01/26/berbagai-bentuk-pelanggaran-ham-dilaporkan> di akses 30 oktober 2012

³² <http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-vietnam> di akses 30 oktober 2012

³³ <http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-khmer> di akses 30 oktober 2012

atas lahan yang di tempati penduduk oleh aparat keamanan juga banyak terjadi, hal ini di sebabkan adanya koalisis antara perusahaan besar dan pejabat pemerintah yang ingin mendirikan perusahaannya di atas tanah milik warga. Pengadilan terhadap pelanggar HAM berat Khmer Merah yang terus berlanjut akan tetapi belum mengalami penyelesaian merupakan gambaran lemahnya peradilan di Kamboja dan penolakan terhadap keadilan. Lemahnya perlindungan terhadap tenaga kerja luar negeri Kamboja menambah daftar panjang pelanggaran HAM di Kamboja, sepanjang tahun 2008 sekitar 40000-50000 perempuan dan anak di bawah umur di rekrut sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia, biasanya agen perekrutan memalsuak dokumen bagi anak-anak yang masih di bawah umur.³⁴

Sama dengan beberapa Negara di ASEAN lainnya Laos juga membatasi kebebasan berekspresi, berorganisasi dan berkumpul secara damai meskipun mereka menyatakan bahwa Lao memiliki kebebasan berbicara, berkumpul dan membentuk asosiasi dan demo. Kebebasan berekspresi dan berpendapat ini sangat dibatasi karena pemerintah menganggap hal ini mampu menimbulkan kekacauan bagi pemerintah yang memegang kekuasaan, mereka juga tidak segan untuk menangkap dan melakukan kekerasan terhadap etnis minoritas, agama minoritas atau mereka yang menegakkan keadilan bagi Laos. Kebebasan pers di Laos sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah yang berwenang, setiap wartawan di Laos merupakan pegawai negeri sipil dari departemen informasi dan budaya. Penangkapan sewenang-wenang yang kerap dilakukan oleh polisi dan militer bertujuan untuk mengintimidasi dan upaya pemerasan bagi korban penangkapan.

³⁴ <http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-cambodia> di akses 30 oktober 2012

Penganut agama minoritas di Laos kerap kali mengalami diskriminasi, intimidasi dan acaman. Intimidasi yang sering dilakukan oleh pemerintah setempat seperti diberhentikannya saluran air bersih, kebakaran, pelemparan batu di rumah-rumah agama minoritas. Seperti yang terjadi di provinsi Savannakhet, masyarakat setempat yang memeluk beragama Budha melakukan lempar batu di rumah-rumah warga yang menganut agama non-budha, intimidasi dilakukan agar warga non-budha tidak bebas melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Penindasan terhadap etnis Hmong karena dukungannya terhadap AS selama perang Vietnam dan menurut beberapa sumber, pemerintah Laos menggunakan kekerasan untuk menghukum etnis Hmong. Hal ini menyebabkan ribuan etnis Hmong lari ke hutan untuk bersembunyi dari pihak militer yang melakukan kekejaman. Di tahun 1970-an diperkirakan jumlah dari etnis Hmong sekitar 20.000 jiwa yang masih tersisa.

Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki wilayah paling kecil di Asia Tenggara. Brunei bukanlah negara demokratis, kepemimpinan negaranya dipengang oleh Sultan dan kegiatan politik di Brunei masih sangat dibatasi oleh pemerintahannya. Di tahun 2007 pemerintah Brunei membubarkan dua partai politik, dan di tahun 2008 pemerintahan Brunei membubarkan satu partai politik. Korupsi juga merupakan masalah yang dihadapi Brunei dan menempatkan Brunei pada posisi ke 44 dari 183 negara di dunia, menurut *corruption perceptions index* di tahun 2011.

Surat kabar di Brunei dikontrol ketat oleh pemerintah, apabila ada pemberitaan tidak baik maka aparat pemerintah tidak segan untuk menangkap dan memisahkan wartawan yang menulis pemberitaan tersebut. Untuk kebebasan

beragama di Brunei juga di batasi, pemerintahan Brunei membatasi praktek-praktek agama selain Islam. Kebebasan berorganisasi, dan berekspresi juga di batasi di Brunei, mereka memiliki peraturan ketat apabila seseorang ingin membentuk perkumpulan hal ini juga digunakan pemerintah Brunei untuk menolak pembentukan organisasi tersebut dengan berbagai alasan. Di bidang hukum pemerintah Brunei menggunakan syariat islam, di satu pihak, hukum ini merugikan kaum perempuan apabila di hadapi dengan kasus perceraian, selain itu wanita dituntut menggunakan kerudung.³⁵

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan pelanggaran HAM di ASEAN dapat terlihat pada table di bawah ini

Nama Negara	Kategori pelanggaran HAM di ASEAN					
	Politik	Ekonomi	Hukum	SosBud	Agama	Media Massa & Komunikasi
Indonesia	√	√	√	√	√	√
Myanmar	√		√	√	√	√
Thailand			√			√
Philipina			√			√
Singapura	√		√			√
Malaysia	√		√		√	√
Vietnam			√		√	√
Kamboja			√			
Laos	√				√	√
Brunei Darussallam	√		√		√	√

C. Respon Civil Society pada HAM ASEAN

Semenjak disepakati pembuatan mekanisme HAM regional di Wina pada tahun 1993 oleh negara-negara anggota ASEAN, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat para anggota ASEAN, akan tetapi hal ini tidak mengalami kemajuan dan proses yang berjalan pada saat itu sangat tertutup dari masyarakat umum, sehingga beberapa pihak di luar sistem pemerintahan merasa kecewa dan harapan penegakan HAM di ASEAN sirna pada saat itu.

Pengesahan HAM ASEAN sangat diperlukan untuk mengantisipasi apabila terjadi pelanggaran HAM di negara yang bersangkutan tidak mampu menangani dan menyelesaikan masalah tersebut, HAM ASEAN dibutuhkan untuk mengantisipasi kesenjangan praktik perlindungan HAM di kawasan yang memiliki sistem hukum dan perlindungan yang berbeda, selain itu diharapkan apabila dilegalkannya HAM ASEAN dapat menjembatani pelaksanaan hukum HAM Internasional dengan nilai-nilai lokal ASEAN.³⁶

Dukungan terhadap HAM ASEAN ini terus mengalir, berbagai macam pelanggaran HAM yang terjadi di setiap negara di ASEAN mendorong sebagian masyarakat sipil membentuk perkumpulan yang gunanya memberikan pengaruh terhadap pemerintah agar memperhatikan kondisi Hak Asasi Manusia.

Pergerakan NGO ini berjalan cepat terbukti dengan terbentuknya *The Working Group for an ASEAN Human Right* di tahun 1995. *The Working Group* ini muncul karena keprihatinanya terhadap pemerintah yang mengalami kemandekan dalam mengurahi HAM ASEAN pada saat itu. *The Working Group*

ini di prakarsai oleh kelompok akademisi, instansi pemerintah, LSM dibidang HAM, bertujuan untuk membentuk komisi Hak Asasi manusia untuk ASEAN.

Dalam memperjuangkan HAM, *The Working Group* ini membuat beberapa langkah awal sebagai pergerakannya seperti melakukan pertemuan yang di sebut dengan AICOHR , merupakan sebuah forum yang di bentuk untuk membicarakan HAM ASEAN secara terbuka.³⁷ Setelah AICOHR perkembangan HAM ASEAN ditandai dengan pertempauan ASIA-EROPA seminar Hak Asasi yang di kenal dengan ASEM, adalah forum yang mempromosikan kerjaama negara asia-eropa dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hak asasi manusia.³⁸ Dalam proses-proses tersebut LSM atau organisasi yang menaugi masalah HAM juga melibatkan masyarakat sipil sebagai sumber informasi dan pertimbangan setiap keputusan yang akan di hasilkan.

Di tahun 2005 pemerintah Malaysia menugaskan Study Centre of the University Teknologi Mara (UiTM) untuk mengatur pertemuan antra masyarakat sipil dalam KTT ASEAN ke-11 pada Desember 2005, pada akhirnya sekretariat ASEAN mendukung terbentuknya *Asean Civil Society Conference* terbentuk . ACSC di harapkan dapat membantu dan mengkonsolidasikan Organisasi Masyarakat Sipil pada isu-isu regional dan agenda-agendanya, selain itu ACSC ini memiliki akses langsung untuk bertemu dengan para pemimpin ASEAN di dalam KTT ASEAN. Melihat potensi ACSC dapat mempengaruhi kebijakan

³⁷ <http://www.aseanhrmrech.org/news/human-rights-advocates-discuss-hr-body.html> 8 nov 2012

ASEAN, maka sejumlah organisasi non-pemerintah mencoba melibatkan masyarakat sipil pada KTT berikutnya.³⁹

Tanggapan positif atas kemajuan HAM yang didorong oleh organisasi non-pemerintah ini menjadikan HAM ASEAN semakin diperhatikan oleh pemerintah nasional maupun pada tingkat regional. Perlunya masukan-masukan dari NGO dalam penegakan dan putusan HAM memberikan pandangan terhadap proses Deklarasi HAM ASEAN. Dukungan positif terhadap Deklarasi HAM terbukti dengan perwakilan dari HRWG sebagai salah satu NGO yang aktif dalam advokasi HAM mendukung Refendi Djamin sebagai wakil AICHR dari Indonesia, selain itu dukungan ini dapat menegakan HAM di Indonesia pada khususnya dan mengetahui perkembangan dinamika HAM di ASEAN.

D. Tantangan Penegakan HAM di Asia Tenggara

Negara-negara anggota ASEAN memiliki sifat heterogen dengan perbedaan-perbedaan mendasar, dalam artian perbedaan itu yang terletak pada geografis, sejarah dan latar belakang sosial budaya yang mempengaruhi karakter individu disetiap negara. Situasi yang sulit ini membuat negara-negara di ASEAN sangat sulit untuk diperhitungkan, terkadang kondisi di ASEAN cukup kondusif, terkadang pula bisa menimbulkan gejolak yang tidak terduga sebelumnya. Keadaan ASEAN yang *unpredictable* ini sulit untuk menemukan jalan keluar atas perbedaan-perbedaan tersebut.

³⁹ <http://www.civildialogue.net/en/asean-and-civil-society-engagement/background-on-asean>

Negara-negara di dunia semakin dituntut untuk melakukan poses demokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih atau yang dikenal dengan *good governance*, dan masyarakat yang madani merupakan tahap awal menuju pergaulan masyarakat dunia yang maju, adil dan beradab. Setelah dekolonisasi di negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan perang dunia ke II tuntutan demokrasi sudah ada, begitupula dengan tuntutan penegakkan HAM di dunia yang di tandai dengan lahirnya *The Universal Declaration of Human Rights* oleh PBB.

ASEAN adalah organisasi yang terletak pada kawasan Asia Tenggara mulai menunjukkan perhatiannya kepada permasalahan Hak Asasi Manusia terbukti dengan terbentuknya AICHR. Di bandingkan kawasan lain seperti Eropa, Amerika dan Afrika, Asia merupakan kawasan yang memiliki tingkat akomodasi terhadap nilai dan norma HAM terendah secara Universal. Di tambah pula Negara-negara di ASEAN permasalahan HAM tidak menjadi pembahasan dan pembenahan pokok di setiap Negara-negara anggota ASEAN, hal ini sangat mempengaruhi mekanisme dan peraturan yang diterapkan negara kepada masyarakatnya.

Permasalahan ini menjadi problematika sendiri yang dihadapi negara-negara anggota ASEAN untuk menegakkan HAM dikawasan regional ini, meskipun ASEAN saat ini tengah memulai untuk memperhatikan masalah HAM. Maraknya kasus-kasus seperti perdagangan manusia, pekerjaan migrant, pengrusakan lingkungan, diskriminasi hukum, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas membuat jurnal PBB dan ASEAN sedikit

kurangnya nilai-nilai kesadaran tentang HAM yang dirasa masih kurang di kawasan ASEAN.

Tertutupnya beberapa negara anggota ASEAN terhadap permasalahan HAM yang terjadi di negara berkonflik membuat negara yang tersandung masalah HAM menjadikan hal ini sebagai momok bagi negara berkonflik, ditakutkan akan adanya intervensi dari negara anggota ASEAN.

Keadaan ekonomi, kemiskinan dan pendidikan yang rendah masih melanda negara-negara ASEAN, memaksa sebagian perempuan untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri karena di anggap mampu menopang ekonomi keluarga dengan iming-iming gaji besar. Akan tetapi tidak semua TKW bekerja dengan selamat, banyak dari mereka yang mengalami pelanggaran dan eksploitasi. Secara khusus mereka sangat rentan terhadap hal tersebut, di karenakan mereka bekerja di tempat tidak terlihat dari dunia luar, dan status mereka di anggap rendah oleh sebagian masyarakat di tambah pula mereka yang menjadi TKW adalah mereka yang berpendidikan rendah dan tergolong orang miskin.⁴⁰ Rentetan kekerasan terhadap TKW dan lambatnya proses hukum terhadap setiap kasus membuat semakin menumpuk PR bagi pemerintahan Indonesia dan beberapa Negara ASEAN yang sebagian penduduknya bekerja di luar negeri.

Letak geografis wilayah Asia Tenggara yang bermacam-macam, mulai dari pengunungan, sungai besar pulau-pulau kecil dan terpencil menjadikan salah

⁴⁰ <https://www.refworld.org/docid/3a146a21.html>, diakses 28 Juli

satu kendala dalam penegakan HAM. Apabila terjadi pelanggaran HAM atas sebuah tempat yang terpencil maka, rute yang ditempuh lebih jauh dan lebih banyak memakan waktu lama, sehingga hal ini menjadi kendala sendiri bagi petugas yang melakukan tugas mereka.

Begitu pula dengan perkembangan globalisasi pada saat ini, globalisasi merupakan salah satu tantangan bagi ASEAN, globalisasi menyebabkan semakin menghilangnya batas antara satu negara dengan negara lain seiring semakin meningkatnya perdagangan internasional dan hubungan antar negara. Letak geografis negara-negara ASEAN yang strategis memiliki peluang besar untuk meraih keuntungan dan investasi terbuka.

Beberapa kesepakatan telah dicapai untuk penegakan HAM akan tetapi kurangnya tindak lanjut dan implementasi nyata dari kesepakatan yang telah dicapai menyebabkan kurang maksimalnya hasil yang dicapai dalam kerjasama antar negara-negara ASEAN. Di bidang promosi dan perlindungan HAM di rasa masih sangat kurang, di perlukan media, akademisi, LSM dibidang HAM dan organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil dalam membangun, mendukung upaya sosialisasi HAM, permasalahan HAM bukan semata menjadi persoalan pemerintah tapi juga permasalahan kita bersama untuk itu perlu dukungan dari